

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk mengakomodasi kesiapan Logistik, Teknis, dan Sosialisasi yang maksimal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.KOT/XVI/2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon membutuhkan penambahan waktu sehingga diperlukan perubahan hari pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan perubahan hari pemungutan suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor :126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 September 2018.